

ANALISIS KINERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET KOTA SURAKARTA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, RESTORAN, DAN HIBURAN TAHUN 2009 – 2014 BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY

Diyah Astuti Permatasari ¹⁾

Suharno ²⁾

Fadjar Harimurti ³⁾

1, 2, 3) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta

e-mail: ¹⁾ diyahastutipermatasari@yahoo.com

²⁾ suharno_mm_akt@yahoo.co.id

³⁾ fadjarharimurti@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the financial performance of the Department of Revenue, Finance and Asset Management Surakarta perspective in terms of economy, efficiency and effectiveness of tax revenue the hotel, restaurant and entertainment by using the concept of Value For Money. This study uses secondary data with quantitative data analysis techniques based on the ratio of economy, efficiency and effectiveness and qualitative data that is on the Department of Revenue, Finance and Asset Management Surakarta. The results of the analysis based on the assessment criteria which refers to the Decree of the Minister of Interior number 690900-327 on Financial Performance Assessment guidelines, showing the performance of the Department of Revenue, Finance and Asset Management Surakarta Value For Money Concepts based on tax receipts hotels, restaurants and entertainment year average 2009 –2014 can be categorized as very economical, very efficient, and very effective. Efforts - the efforts made by the Department of Finance and Asset Management Revenue Surakarta is intensifying outreach Increase taxation to the taxpayer in order to understand even aware of the importance of Taxes Hotel, Restaurant and Leisure as one component of the Local Taxes are used to finance regional development.

Keywords: Revenue, PAD, value for money, economy, efficiency, effectiveness

PENDAHULUAN

Berbagai komponen pendapatan asli daerah mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan pajak daerah. Pajak daerah merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (Luthfi Pattimura, 2004: 3). Kontribusi pajak hotel, hiburan dan restoran dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan pajak dan Realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan diharapkan dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pencapaian maksimal dari target yang telah ditetapkan tersebut juga belum tentu mencerminkan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan tiga elemen utama dari *value for money*.

Pajak hotel merupakan pajak daerah di mana penerimaan dari sektor pajak ini cukup material untuk menunjang PAD Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan banyak hotel berbintang yang terdapat pada wilayah Kota Surakarta.

Hotel-hotel tersebut secara tidak langsung memberikan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, bentuk dari apresiasi tersebut adalah pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, merupakan suatu mutualisme apabila wajib pajak hotel memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak tersebut nantinya sebagian akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan potensi-potensi penerimaan hotel itu sendiri walaupun hotel tidak akan menerima kontraprestasi secara langsung dari pembayaran pajak. Hal tersebut merupakan fungsi budgetair dari pajak yaitu sebagai sumber dana pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah.

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Marihot Pahala Siahaan, 2013: 5). Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, misalnya rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran (Marihot Pahala Siahaan, 2013: 5). Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman.

Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan, Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud adalah potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.


Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan. Tingkat kontribusi adalah merupakan cara untuk mengukur seberapa besar sumbangan dan manfaat Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi tingkat kontribusi pajak tersebut maka semakin besar manfaat yang diberikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk menghitung kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah dengan cara membandingkan realisasi pajak hiburan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi pajak hotel, hiburan dan restoran dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka pengelolaan pajak dan Realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan diharapkan dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga PAD mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pencapaian maksimal dari target yang telah ditetapkan tersebut juga belum tentu mencerminkan tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang merupakan tiga elemen utama dari *value for money*. Menurut Mardiasmo (2002: 127) *Value for Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama. *Value for Money (VFM)* merupakan penilaian kinerja keuangan organisasi sektor publik yang dibagi menjadi dua bagian indikator, yaitu indikator biaya (ekonomi dan efisiensi), dan indikator kualitas pelayanan (efektivitas).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta ditinjau dari perpektif ekonomi, efesiensi, dan efektivitas untuk penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan dengan menggunakan konsep *Value For Money*.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Hipotesis dalam penelitian ini adalah adanya pemenuhan kriteria penilaian kinerja keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta ditinjau dari perpektif ekonomi, efesiensi, dan efektivitas untuk pajak hotel, restoran, dan hiburan dengan menggunakan konsep *Value for Money*?

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yaitu pajak daerah khususnya penerimaan pajak hotel, restoran dan hiburan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta tahun anggaran 2009 – 2014. Objek penelitian ini dipilih mengingat penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan sangat tinggi. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi pajak hotel, restoran, dan hiburan, serta anggaran biaya dan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak hotel, restoran dan hiburan.

TEKNIK ANALISIS DATA

a. Rasio Ekonomi

Rasio ini menunjukkan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2009: 12). Untuk menghitung tingkat ekonomi pajak daerah, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio ekonomi} = \frac{\text{Biaya yang dianggarkan}}{\text{Realisasi biaya untuk memungut pajak}} \times 100\%$$

(Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996)

Keekonomisan dinilai dengan kriteria tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Kriteria Ekonomi

Rasio Ekonomi	Kriteria Ekonomi
100% - keatas	Sangat ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup ekonomis
60% - 80%	Kurang ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

b. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan tingkat pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* atau *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2009: 14), untuk menghitung tingkat efisiensi pajak daerah, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak}}{\text{Realisasi penerimaan pajak}} \times 100\%$$

(Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996)

Kriteria efisiensi dinilai dengan kriteria tabel sebagai berikut:

Tabel 2: Kriteria Efisiensi

Rasio Efisiensi	Kriteria Ekonomi
100% - keatas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

c. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output* (Mardiasmo, 2009: 16), untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak daerah, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

(Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996)

Efektivitas dinilai dengan kriteria pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3: Kriteria Efektivitas

Rasio Efektivitas	Kriteria Ekonomi
100% - keatas	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996

HASIL DAN PEMBAHASAN**Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Ditinjau dari Perspektif Ekonomi****1. Pajak Hotel****Tabel 4: Rasio Ekonomi Pajak Hotel Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009-2014**

Tahun	Biaya yang dianggarkan (Rp)	Realisasi biaya untuk memungut pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	1.201.953.000,00	1.064.843.550,00	112,9	Sangat Ekonomis
2010	1.201.953.000,00	854.329.855,00	140,7	Sangat Ekonomis
2011	3.439.854.000,00	2.883.984.050,00	119,3	Sangat Ekonomis
2012	3.677.383.600,00	3.248.689.573,00	113,2	Sangat Ekonomis
2013	5.569.627.200,00	4.033.898.573,00	138,1	Sangat Ekonomis
2014	5.992.598.127,00	4.129.238.653,00	145,1	Sangat Ekonomis
	Rata-rata		128,2	Sangat Ekonomis

Sumber: data sekunder diolah, 2016

2. Pajak Restoran**Tabel 5: Rasio Ekonomi Pajak Restoran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014**

Tahun	Biaya yang dianggarkan (Rp)	Realisasi biaya untuk memungut pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	921.784.500,00	884.343.450,00	104,2	Sangat Ekonomis
2010	921.784.500,00	884.376.543,00	104,2	Sangat Ekonomis
2011	2.754.093.000,00	2.367.743.900,00	116,3	Sangat Ekonomis
2012	3.217.710.650,00	3.005.037.855,00	107,1	Sangat Ekonomis
2013	4.873.423.800,00	3.731.356.180,00	130,6	Sangat Ekonomis
2014	5.243.523.361,00	3.819.545.754,00	137,3	Sangat Ekonomis
	Rata-rata		116,6	Sangat Ekonomis

Sumber: data sekunder diolah, 2016

3. Pajak Hiburan

Tabel 6: Rasio Ekonomi Pajak Hiburan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014

Tahun	Biaya yang dianggarkan (Rp)	Realisasi biaya untuk memungut pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	594.712.500,00	543.078.305,00	109,5	Sangat Ekonomis
2010	594.712.500,00	493.085.387,00	120,6	Sangat Ekonomis
2011	579.251.000,00	528.294.094,00	109,6	Sangat Ekonomis
2012	2.298.364.750,00	1.867.996.505,00	123,0	Sangat Ekonomis
2013	3.481.017.000,00	2.319.491.679,00	150,1	Sangat Ekonomis
2014	3.745.373.830,00	2.374.312.225,00	157,7	Sangat Ekonomis
Rata-rata			128,4	Sangat Ekonomis

Sumber: data sekunder diolah, 2016

4. Total Rasio Ekonomi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Tabel 7: Rasio Ekonomi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014

Tahun	Biaya yang dianggarkan (Rp)	Realisasi biaya untuk memungut pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	2.718.450.000,00	2.492.265.305,00	109,1	Sangat Ekonomis
2010	2.718.450.000,00	2.231.791.785,00	121,8	Sangat Ekonomis
2011	6.773.198.000,00	5.780.022.044,00	117,2	Sangat Ekonomis
2012	9.193.459.000,00	8.121.723.933,00	113,2	Sangat Ekonomis
2013	13.924.068.000,00	10.084.746.432,00	138,1	Sangat Ekonomis
2014	14.981.495.318,00	10.323.096.632,00	145,1	Sangat Ekonomis
Rata-rata			124,1	Sangat Ekonomis

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio ekonomi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014 adalah sebesar 124,1%. Rata-rata rasio ekonomi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014 tergolong sangat ekonomis karena rata-ratanya di atas 100%. Rasio ekonomi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta tahun 2009 – 2014 memiliki nilai rasio ekonomi yang berfluktuasi. Nilai rasio ekonomi pada tahun 2009 menunjukkan sangat ekonomis karena persentase antara biaya yang dianggarkan lebih besar dari realisasi biaya memungut pajak yaitu sebesar 109,1% kemudian tahun 2010 naik menjadi 121,8% berada pada kriteria sangat ekonomis. Tahun 2011 rasio ekonomi turun menjadi 117,2% berada pada kriteria sangat ekonomis, kemudian tahun 2012 turun lagi menjadi 113,2% namun tetap masuk pada kriteria ekonomis, kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan rasio yang cukup besar yaitu menjadi 138,1% dengan kriteria sangat ekonomis dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 145,1% dengan kriteria sangat ekonomis. Nilai sangat ekonomis disini dapat diartikan bahwa Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta berhasil dalam melakukan penghematan biaya dari yang telah dianggarkan di mana persentase rasio berada di atas 100%.

Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta ditinjau dari Perpektif Efisiensi

1. Pajak Hotel

Tabel 8: Rasio Efisiensi Pajak Hotel dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014

Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak (Rp)	Realisasi penerimaan pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	1.064.843.550,00	7.251.331.746,00	14,7	Sangat Efisien
2010	854.329.855,00	10.799.468.707,00	7,9	Sangat Efisien
2011	2.883.984.050,00	15.266.131.499,00	18,9	Sangat Efisien
2012	3.248.689.573,00	18.867.498.612,00	17,2	Sangat Efisien
2013	4.033.898.573,00	20.423.582.592,00	19,8	Sangat Efisien
2014	4.129.238.653,00	21.823.524.120,00	19,5	Sangat Efisien
	Rata-rata		15,7	Sangat Efisien

Sumber: data sekunder diolah, 2016

2. Pajak Restoran

Tabel 9: Rasio Efisiensi Pajak Restoran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014

Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak (Rp)	Realisasi penerimaan pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	884.343.450,00	9.044.588.060,00	9,8	Sangat Efisien
2010	884.376.543,00	10.454.561.381,00	8,5	Sangat Efisien
2011	2.367.743.900,00	12.436.538.746,00	19,0	Sangat Efisien
2012	3.005.037.855,00	14.831.050.452,00	20,3	Sangat Efisien
2013	3.731.356.180,00	18.423.246.926,00	20,3	Sangat Efisien
2014	3.819.545.754,00	22.046.993.896,00	17,3	Sangat Efisien
	Rata-rata		15,9	Sangat Efisien

Sumber: data sekunder diolah, 2016

3. Pajak Hiburan

Tabel 10: Rasio Efisiensi Pajak Hiburan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014

Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak (Rp)	Realisasi penerimaan pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	543.078.305,00	5.107.465.262,00	10,6	Sangat Efisien
2010	493.085.387,00	5.737.961.436,00	8,6	Sangat Efisien
2011	528.294.094,00	6.100.299.527,00	8,7	Sangat Efisien
2012	1.867.996.505,00	8.007.514.418,00	23,3	Sangat Efisien
2013	2.319.491.679,00	8.999.556.122,00	25,8	Sangat Efisien
2014	2.374.312.225,00	9.058.599.351,00	26,2	Sangat Efisien
	Rata-rata		17,2	Sangat Efisien

Sumber: data sekunder diolah, 2016

4. Total Rasio Efisiensi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Tabel 11: Rasio Efisiensi Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Surakarta Tahun 2009 - 2014

Tahun	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak (Rp)	Realisasi penerimaan pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	2.492.265.305,00	21.403.385.068,00	11,6	Sangat Efisien
2010	2.231.791.785,00	26.991.991.524,00	8,3	Sangat Efisien
2011	5.780.022.044,00	33.802.969.772,00	17,1	Sangat Efisien
2012	8.121.723.933,00	41.706.063.482,00	19,5	Sangat Efisien
2013	10.084.746.432,00	47.846.385.640,00	21,1	Sangat Efisien
2014	10.323.096.632,00	52.929.117.367,00	19,5	Sangat Efisien
	Rata-rata		16,2	Sangat Efisien

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi sebesar 16,2%, sehingga rata-rata rasio efisiensi kurang dari 60% maka dinyatakan sangat efisien, hal ini mencerminkan penerimaan yang efisien karena realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak, sehingga semakin kecil persentase rasio efisiensi menunjukkan rasio semakin efisien.

Rasio efisiensi dari kinerja penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta tahun 2009 - 2014 memiliki nilai rasio yang berfluktuasi. Persentase rasio semakin efisien pada tahun 2009 yaitu sebesar 11,6%, pada tahun 2010 menurun menjadi 8,3%, Rasio efisiensi pada tahun 2011 menjadi 17,1 dan naik lagi menjadi 19,5% pada tahun 2012. Rasio efisiensi pada tahun 2013 sebesar 21,1% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi 19,5%. Hasil ini memberikan makna bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta sangat efisien dalam penggunaan biaya untuk memperoleh pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

Kinerja Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta ditinjau dari Perpektif Efektivitas

1. Pajak Hotel

Tabel 12: Rasio Efektivitas Pajak Hotel Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Target Penerimaan Pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	7.251.331.746,00	6.700.000.000,00	108,2	Sangat Efektif
2010	10.799.468.707,00	7.638.646.000,00	141,4	Sangat Efektif
2011	15.266.131.499,00	14.184.577.000,00	107,6	Sangat Efektif
2012	18.867.498.612,00	17.061.216.000,00	110,6	Sangat Efektif
2013	20.423.582.592,00	18.250.000.000,00	111,9	Sangat Efektif
2014	21.823.524.120,00	19.857.000.000,00	109,9	Sangat Efektif
	Rata-rata		114,9	Sangat Efektif

Sumber: data sekunder diolah, 2016

2. Pajak Restoran

Tabel 13: Rasio Efektivitas Pajak Restoran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Target Penerimaan Pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	9.044.588.060,00	9.000.000.000,00	100,5	Sangat Efektif
2010	10.454.561.381,00	9.633.919.000,00	108,5	Sangat Efektif
2011	12.436.538.746,00	11.950.000.000,00	104,1	Sangat Efektif
2012	14.831.050.452,00	12.476.865.000,00	118,9	Sangat Efektif
2013	18.423.246.926,00	15.510.000.000,00	118,8	Sangat Efektif
2014	22.046.993.896,00	18.260.133.000,00	120,7	Sangat Efektif
Rata-rata			111,9	Sangat Efektif

Sumber: data sekunder diolah, 2016

3. Pajak Hiburan

Tabel 14: Rasio Efektivitas Pajak Hiburan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Target Penerimaan Pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	5.107.465.262,00	4.780.000.000,00	106,9	Sangat Efektif
2010	5.737.961.436,00	5.451.935.000,00	105,2	Sangat Efektif
2011	6.100.299.527,00	5.900.000.000,00	103,4	Sangat Efektif
2012	8.007.514.418,00	6.398.648.000,00	125,1	Sangat Efektif
2013	8.999.556.122,00	8.500.000.000,00	105,9	Sangat Efektif
2014	9.058.599.351,00	8.826.700.000,00	102,6	Sangat Efektif
Rata-rata			108,2	Sangat Efektif

Sumber: data sekunder diolah, 2016

4. Total Rasio Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan

Tabel 15: Rasio Efektivitas Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta Tahun 2009 - 2014

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	Target Penerimaan Pajak (Rp)	%	Keterangan
2009	21.403.385.068,00	20.480.000.000,00	104,5	Sangat Efektif
2010	26.991.991.524,00	22.724.500.000,00	118,8	Sangat Efektif
2011	33.802.969.772,00	32.034.577.000,00	105,5	Sangat Efektif
2012	41.706.063.482,00	35.936.729.000,00	116,1	Sangat Efektif
2013	47.846.385.640,00	42.260.000.000,00	113,2	Sangat Efektif
2014	52.929.117.367,00	46.943.833.000,00	112,7	Sangat Efektif
Rata-rata			111,8	Sangat Efektif

Sumber: data sekunder diolah, 2016

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas sebesar 111,8%, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan. Rata-rata rasio efektivitas tersebut tergolong sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio di atas 100%. Perolehan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, maka dari itu kinerja lima tahun terakhir sudah sangat baik.

Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta selama tahun 2009 - 2014 mengalami peningkatan di mana pendapatan yang diperoleh dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan selalu meningkat setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Kinerja finansial Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta dengan menggunakan konsep *Value for Money Audit* jika ditinjau dari sudut rasio ekonomi untuk pajak hotel tahun 2009 - 2014 sebesar 128,2%, rata-rata rasio pajak restoran sebesar 116,6% dan rata-rata pajak hiburan sebesar 128,4% sehingga rasio ekonomi tergolong sangat ekonomis karena rata-ratanya di atas 100%. Rasio ekonomis untuk total pajak hotel, restoran, dan hiburan tergolong sangat ekonomis karena menunjukkan nilai rasio di atas 100% yaitu sebesar 124,1%.

Kinerja finansial Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta dengan menggunakan konsep *value for money audit* jika ditinjau dari sudut rasio efisiensi pajak hotel tahun 2009 – 2014 sebesar 15,7%, pajak restoran sebesar 15,9%, dan pajak hiburan sebesar 17,2%, sehingga rata-rata rasio efisiensi kurang dari 60% maka dinyatakan sangat efisien. Total rasio efisiensi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan tergolong sangat efisien karena menunjukkan nilai rasio di bawah 60% yaitu sebesar 16,2%.

Kinerja finansial Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta dengan menggunakan konsep *Value for Money Audit* jika ditinjau dari sudut rasio efektivitas pajak hotel tahun 2009 – 2014 sebesar 114,9%, rasio efektivitas pajak restoran sebesar 111,9%, rasio efektivitas pajak hiburan sebesar 108,29% sehingga dinyatakan sangat efektif karena menunjukkan nilai rasio di atas 100%. Total rata-rata rasio efektivitas pajak hotel, restoran dan hiburan sebesar 111,8% sehingga dinyatakan sangat efektif, hal ini berarti perolehan pajak sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan, maka dari itu kinerja lima tahun terakhir sudah sangat baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Barnett, Chris, et al. 2010. *Measuring the Impact and Value for Money of Governance & Conflict Programmes*, Final Report.
- Departemen Dalam Negeri. 1996. Keputusan Dalam Negeri No. 690.900-327 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Devi Yustri Yeni & Putu Ery Setiawan. 2013. "Evaluasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan tahun 2008 – 2012". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 4 (1): 74 – 91.
- Luthfi Pattimura. 2004. *Manajemen Otonomi Daerah*. Jakarta: LKSPI.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Suhadak dan Trilaksono Nugroho. 2007. *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.